



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRASI KOREA
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 2 Pebruari 1991, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, sebagai hasil perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Rakyat Indonesia dan Delegasi Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara-negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRASI KOREA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 2 Pebruari 1991 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Korea, dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRASI KOREA
MENGENAI
KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

=====
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea dalam hal ini disebut sebagai "Kedua Belah Pihak".

Didorong keinginan untuk memajukan dan mengembangkan Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara kedua negara berlandaskan berdasarkan azas-azas persamaan, saling menguntungkan dan sepenuhnya menghormati kedaulatan.

Telah sepakat sebagai berikut :

PASAL 1

- (a) Kedua belah pihak akan mengambil langkah-langkah dan memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara kedua Negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing negara.
- (b) Kerjasama Ekonomi dan Teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan mencakup bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama Kedua Belah Pihak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PASAL 2

Kerjasama Ekonomi dan Teknik, akan dilakukan sesuai dengan kemampuan-kemampuan dan kebutuhan-kebutuhan maupun persyaratan-persyaratan yang disepakati oleh kedua negara. Ketentuan-ketentuan secara terperinci yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan cara-cara maupun persyaratan-persyaratan kerjasama di bidang yang disepakati akan didasarkan pada pengaturan-pengaturan dan/atau kontrak-kontrak tersendiri yang ditandatangani oleh badan-badan yang berwenang dikedua belah pihak.

PASAL 3

Komisi bersama akan dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama untuk menentukan program kerjasama, mengamati pelaksanaan Persetujuan ini, dan membahas masalah-masalah yang mungkin timbul dari pelaksanaannya serta memberikan saran-saran yang diperlukan untuk tercapainya sasaran Persetujuan ini.

PASAL 4

Setiap kewajiban keuangan yang merupakan akibat dari pengertian atau melalui pengaturan bersama yang disetujui oleh kedua belah pihak.

PASAL 5

Setiap perselisihan antara kedua belah pihak, mengenai pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan.

PASAL 6

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya Nota pemberitahuan terakhir di mana kedua belah pihak memberitahukan kepada masing-masing, melalui saluran diplomatik, bahwa ketentuan perundang-undangan di kedua negara telah memberlakukan Persetujuan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PASAL 7

Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang keinginan untuk mengakhiri Persetujuan ini 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.

PASAL 8

Berakhirnya persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap pengaturan dan/atau kontrak yang masih berjalan dalam kerangka Persetujuan ini sampai berakhirnya pengaturan dan/atau kontrak tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertentangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta, pada tanggal 2 Pebruari 1991 dalam 6(enam) rangkap asli, masing-masing 2(dua) dalam Bahasa Indonesia, Korea dan Inggris, yang semuanya mempunyai keabsahan yang sama, apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran, naskah bahasa Inggris akan dipergunakan menjadi dasar.

Atas nama Pemerintah
Republik Indonesia

Dr. Arifit M. Siregar

Menteri Perdagangan

Atas nama Pemerintah
Republik Rakyat Demokrasi Korea

Jong Song Nam

Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri